



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjadi Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, setiap Partai Politik perlu melalui proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar KPU Kabupaten membentuk Tim *Helpdesk* untuk fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik peserta pemilu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 786);

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 28 Juli 2022 Nomor : 574/PL.01-SD/05/2022 perihal pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2022 Nomor 637/PL.01-SD/33/2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Tahun 2024.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim *Helpdesk* Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim *Helpdesk* Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim *Helpdesk* Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah selama 4 (empat) bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dheby Puspa Sari



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN
 VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PERSONIL
 TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Asma' Khozin, S.Psi	Ketua KPU	Penanggungjawab
2	Dhyan Kartika W, S.Sos	Anggota KPU	Penanggungjawab
3	Amirudin, S.Sos.I	Anggota KPU	Penanggungjawab
4	Riswahyu Raharjo, SE	Anggota KPU	Penanggungjawab
5	Yusi Arafah, A.Md.Kom	Anggota KPU	Penanggungjawab
6	Muhson, S.Sos. M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
7	Titik Hesti Pertiwi, S. Kom.	Kasubbag TP	Ketua
8	Syaifurrohman, S.IP., M. Sos.	Kasubbag KUL	Sekretaris
9	Dheby Puspasari, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
10	Rifqie Ardianto, SH.	Kasubbag Rendatin	Koordinator harian
11	Muqodas.	Staf Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
12	Eni Hanifah, SE.	Staf Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
13	Lailatul Azizah, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
14	Wahyu Retno Palupi, SH.	Staf Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
15	Nida Ulfa, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
16	Mukjizat Muzar, SE.	PPNPN	Anggota <i>Helpdesk</i>

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
17	Sugiyanto, S. Pd.I.	PPNPN	Anggota <i>Helpdesk</i>
18	M. Rochiman.	PPNPN	Anggota <i>Helpdesk</i>
19	Abdul Fatah.	PPNPN	Anggota <i>Helpdesk</i>
20	G. Susianto	PPNPN	Anggota <i>Helpdesk</i>
21	Wieda Sasongko, S. Kom.	PPNPN	Anggota <i>Helpdesk</i>
22	Budi Setyawan.	PPNPN	Anggota <i>Helpdesk</i>
23	Sutiyono.	PPNPN	Anggota <i>Helpdesk</i>

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Buspa Sari

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
 PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN
 PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
 PEMILU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM *HELPDESK* PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh <i>Helpdesk</i> dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke <i>Helpdesk</i> KPU Provinsi;
2.	Ketua	a. Menyusun program kegiatan <i>Helpdesk</i> ; b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i> ; c. Berkoordinasi dengan Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i> ; d. Melaporkan kegiatan <i>Helpdesk</i> kepada Anggota KPU Kabupaten secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu;

3.	Sekretaris	a. Membantu Ketua <i>Helpdesk</i> menyusun program kegiatan <i>Helpdesk</i>; b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan <i>Helpdesk</i> partai politik Calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua <i>Helpdesk</i>;
4.	Koordinator	a. Memonitoring petugas <i>Helpdesk</i> dan pelaksanaan tugas <i>Helpdesk</i> secara berkala pada jam pelayanan <i>Helpdesk</i>; b. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat <i>Helpdesk</i>; c. Melakukan evaluasi pelayanan <i>Helpdesk</i> bersama ketua <i>Helpdesk</i> secara berkala; dan d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.
5.	Koordinator Harian	a. Melaksanakan program kegiatan <i>Helpdesk</i>; b. Menerima laporan dari anggota <i>Helpdesk</i> dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat <i>Helpdesk</i> kepada Koordinator <i>Helpdesk</i>; c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat <i>Helpdesk</i>; d. Memastikan pengisian laporan harian <i>Helpdesk</i> oleh Anggota <i>Helpdesk</i>; e. Memantau jalannya kegiatan <i>Helpdesk</i> secara berkelanjutan; f. Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota <i>Helpdesk</i> selama kegiatan berlangsung.

6.	Anggota	a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas; b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Helpdesk kepada Koordinator Harian; c. Mengisi laporan harian Helpdesk; d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui : - Surat elektronik (email); - Aplikasi pesan online; - Pertemuan online; - Tatap muka. e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk.
----	---------	--

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dheby Puspa Sari